



PENETAPAN

Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.Pkj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**Saudi bin Dullah**, NIK 7310062101860003, tempat tanggal lahir Lampiniti, 21 Januari 1986, agama Islam, pendidikan terakhir tidak ada, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kampung Lampaniti, RT 013 RW 006, Desa Tabo-Tabo, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**Linah binti Tarike**, NIK 7310064101860007, HP 082296348705, tempat tanggal lahir Lampaniti, 01 Januari 1986, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kampung Lampaniti, RT 013 RW 006, Desa Tabo-Tabo, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;  
Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut sebagai **para Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta saksi-saksi di dalam persidangan;

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



### DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Januari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene dalam Register Perkara Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.Pkj tanggal 25 Januari 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 13 Septmbrt 2004, di Kampung Lampaniti, RT 013 RW 006, Desa Tabo-Tabo, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan dengan wali nikah **Tarike binti Ruma** (Ayah Kandung Pemohon II), dengan mahar berupa cincin emas 1 gram, yang menjadi *Munakih* (yang menikahkan) adalah **Saleng** (Imam Kampung) dengan disaksikan oleh dua orang saksi yang masing-masing bernama Sultan dan Rahman;
2. Bahwa pernikahan Para Pemohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat dikarenakan setelah menikah Imam Kampung yang menjadi *Munakih* (yang menikahkan) sehingga belum sempat mendaftarkan pernikahan para Pemohon pada KUA setempat;
3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 18 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 18 tahun;
4. Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Para Pemohon tidak pernah mendapat akta nikah tersebut;
5. Bahwa dari perkawinan Para telah dikaruniai 2 orang anak :
  - 5.1. Nur Aisyah binti Saudi, NIK 7310066807050003, jenis kelamin perempuan, pendidikan terakhir SD, tempat tanggal lahir Lampaniti, 28 Juli 2005, usia 18 tahun;
  - 5.2. Muh. Kairul Adam bin Saudi, NIK 7310061707140001, jenis kelamin laki-laki, pendidikan SD, tempat tanggal lahir 17 Juli 2014;
6. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk pembuatan akta nikah dan dokumen lainnya;

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.Pkj



7. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan mahram maupun susunan dan jejak melansungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama dari agama Islam;
8. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Para Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada KUA Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
9. Bahwa Para Pemohon berasal dari keluarga kurang mampu yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan oleh Desa Tabo-Tabo, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan, sesuai dengan Nomor: 04/DTT/KB/SKTM/II/2024, tertanggal 24 Januari 2024 untuk Pemohon I dan Nomor: 5/DTT/KB/SKTM/II/2024, tertanggal 24 Januari 2024 untuk Pemohon II;
10. Bahwa Para Pemohon telah mendapatkan surat penetapan dari Ketua Pengadilan Agama Pangkajene untuk berperkara secara Prodeo, Nomor:
11. Bahwa Para Pemohon mohon agar dibebaskan dari biaya perkara, dengan alasan karena tidak mampu;

**Primer**

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Pemohon mengajukan Permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkajene Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Saudi bin Dullah**) dan Pemohon II (**Linah binti Tarike**) yang dilangsungkan pada tanggal 13 September 2004, di Kampung Lampaniti, RT 013 RW 006, Desa Tabo-Tabo, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan;

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.Pkj



3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebaskan biaya perkara kepada penggugat melalui DIPA Pengadilan Agama Pangkajene Tahun 2023;

**Subsider**

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Pangkajene untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Pangkajene sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir *in person* di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang tetap isi dan maksudnya dipertahankan oleh para Pemohon tanpa ada perubahan dan atau penambahan;

Bahwa dalam rangka meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kartu Keluarga an. Amran No. 7310060803080003 tanggal 22 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pangkep. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Bahwa selain bukti surat tersebut para Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Bahar bin Kabba, tempat tanggal lahir Bonto Tangnga, 13 Februari 1974, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Tidak Ada, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kampung Bonto Tangnga, Desa Tabo-Tabo,

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.Pkj



Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep, saksi adalah Adil Ipar Pemohon II dan di depan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Pemohon I bernama Saudi bin Dullah dan Pemohon II bernama Linah binti Tarike;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II suami istri.
- Bahwa saksi hadir pada waktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 2004 di Kampung Lampaniti, Desa Tabo-Tabo, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep.
- Bahwa Status Pemohon I adalah perjaka, dan Pemohon II berstatus perawan
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II sendiri yang bernama Tarike binti Ruma, saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah Sultan dan Rahman dan Maharnya adalah berupa cincin emas seberat 1 gram, serta yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah imam kampung Desa Tabo-Tabo, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep bernama Saleng (almarhum);
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian sesusuan dan pertalian semenda serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Nur Aisyah binti Saudi, perempuan, tempat tanggal lahir Lampaniti, 28 Juli 2005, umur 18 tahun, Muh. Kairul Adam bin Saudi, laki-laki, tempat tanggal lahir 17 Juli 2014, umur 9 tahun;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas permohonan para Pemohon;

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.Pkj



- Bahwa permohonan isbat nikah dimaksudkan untuk kebutuhan bukti pernikahan tersebut untuk keperluan Pendidikan anak dan dokumen lainnya.
- 2. Rahman K. bin Kallo, tempat tanggal lahir Bonto Tangnga, 13 Februari 1964, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sd, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kampung Bonto Tangnga, Desa Tabo-Tabo, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep, saksi adalah Kakak Ipar Pemohon I dan di depan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi kenal Pemohon I bernama Saudi bin Dullah dan Pemohon II bernama Linah binti Tarike;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II suami istri.
  - Bahwa saksi hadir pada waktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 2004 di Kampung Lampaniti, Desa Tabo-Tabo, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep.
  - Bahwa Status Pemohon I adalah perjaka, dan Pemohon II berstatus perawan
  - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II sendiri yang bernama Tarike binti Ruma, saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah Sultan dan Rahman dan Maharnya adalah berupa cincin emas seberat 1 gram, serta yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah imam kampung Desa Tabo-Tabo, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep bernama Saleng (almarhum);
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian sesusuan dan pertalian semenda serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.Pkj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Nur Aisyah binti Saudi, perempuan, tempat tanggal lahir Lampaniti, 28 Juli 2005, umur 18 tahun, Muh. Kairul Adam bin Saudi, laki-laki, tempat tanggal lahir 17 Juli 2014, umur 9 tahun;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas permohonan para Pemohon;
- Bahwa permohonan isbat nikah dimaksudkan untuk kebutuhan bukti pernikahan tersebut untuk keperluan Pendidikan anak dan dokumen lainnya.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon telah menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah tentang permohonan itsbat nikah, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menilai permohonan para Pemohon merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa suatu permohonan harus diajukan kepada Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di tempat tinggal Pemohon secara tertulis yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah. Dalam hal ini, para Pemohon menyatakan domisilinya berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Pangkajene, maka permohonan para Pemohon dapat

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.Pkj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diterima sebagai salah satu dari kewenangan relatif Pengadilan Agama Pangkajene;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara *a quo* merupakan wewenang absolut dan relatif Pengadilan Agama Pangkajene, maka Majelis Hakim menilai Pengadilan Agama Pangkajene berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013, terhadap permohonan itsbat nikah ini telah diumumkan selama 14 hari pada papan pengumuman Pengadilan Agama Pangkajene dan ternyata sejak diumumkan hingga proses pemeriksaan perkara ini berlangsung tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, sehingga Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah hadir secara *in person* di muka persidangan, kemudian pemeriksaan pokok perkara diawali dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 13 September 2004, di Kampung Lampaniti, RT 013 RW 006, Desa Tabo-Tabo, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan dengan wali nikah **Tarike binti Ruma** (Ayah Kandung Pemohon II), dengan mahar berupa cincin emas 1 gram, yang menjadi *Munakih* (yang menikahkan) adalah **Saleng** (Imam Kampung) dengan disaksikan oleh dua orang saksi yang masing-masing bernama Sultan dan Rahman, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan perkawinan, namun Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti pernikahan yang sah, sementara bukti pernikahan tersebut diperlukan untuk pembuatan buku nikah dan kelengkapan lainnya;

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.Pkj





Menimbang, bahwa di persidangan para Pemohon menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di depan sidang dan di bawah sumpahnya sebagaimana maksud dan ketentuan Pasal 175 R.Bg, keterangan mana telah disampaikan secara terpisah di persidangan sesuai ketentuan Pasal 171 R.Bg, sehingga berdasarkan hal-hal tersebut dapat dinyatakan bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan para Pemohon telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya perihal waktu dan tempat pernikahan, wali nikah, saksi-saksi nikah, mahar, ada atau tidak adanya halangan pernikahan, serta keterangan lainnya terkait tidak adanya orang lain yang mempersoalkan status para Pemohon sebagai suami istri keterangan- keterangan tersebut ternyata telah saling bersesuaian dan juga relevan dengan pokok perkara *a quo*, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa pembuktian sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim kemudian menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 13 Septmbrt 2004, di Kampung Lampaniti, RT 013 RW 006, Desa Tabo-Tabo, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan dengan wali nikah **Tarike binti Ruma** (Ayah Kandung Pemohon II), dengan mahar berupa cincin emas 1 gram, yang menjadi *Munakih* (yang menikahkan) adalah **Saleng** (Imam Kampung) dengan disaksikan oleh dua orang saksi yang masing-masing bernama Sultan dan Rahman;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.Pkj



- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat hubungan nasab, hubungan pernikahan dan hubungan persusuan serta hubungan lain yang menghalangi pernikahan keduanya;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dilangsungkan;
- Bahwa para Pemohon membutuhkan bukti tertulis pernikahannya untuk pembuatan buku nikah;

Menimbang, bahwa fakta-fakta persidangan tersebut di atas oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui sah tidaknya suatu perkawinan harus dilihat dari tatacara pelaksanaan perkawinan tersebut sesuai atau tidak dengan agama yang dianut pasangan suami isteri sebagaimana Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan "*perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*";

Menimbang, bahwa karena Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana pengakuannya dalam surat permohonan adalah beragama Islam, maka sah tidaknya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II dapat diteliti dari terpenuhinya syarat dan rukun nikah menurut ketentuan hukum Islam dan ataupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan orang-orang yang beragama Islam;

Menimbang, bahwasanya sebelum meneliti secara mendalam perihal keabsahan nikah dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim perlu mengemukakan sebuah hadits yang diriwayatkan dari Aisyah sebagai berikut:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍِّّ وَشَاهِدَيْنِ (رواه الدارقطني)

Artinya: "Tidak sah suatu akad nikah kecuali dengan adanya wali dan 2 orang saksi yang adil" (HR. Daruqutniy);

Menimbang, bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Bab VI Rukun dan Syarat Perkawinan Pasal 14 disebutkan bahwa, "*Untuk melaksanakan*

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.Pk)



*perkawinan harus ada a. calon suami, b. calon isteri, c. wali nikah, d. 2 orang saksi dan e. ijab dan qabul”;*

Menimbang, bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis, antara keduanya tidak ada hubungan nasab, semenda ataupun sesusuan yang menjadi larangan pernikahan sebagaimana ketentuan yang tertera dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan hal tersebut dapat dinyatakan bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah pernikahan antara orang-orang yang tidak ada halangan ataupun larangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa pada saat ijab qabulnya tersebut yang menjadi wali nikahnya adalah ayah Kandung Pemohon II, dan dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi laki-laki yang aqil baligh, maka berdasarkan fakta tersebut patut dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa wali dan 2 (dua) orang saksi pernikahan tersebut adalah laki-laki muslim dewasa yang berakal sehat, normal penglihatan dan pendengarannya, maka berdasarkan hal tersebut dapat dinyatakan bahwa wali dan saksi-saksi nikah tersebut telah memenuhi ketentuan dan syarat-syarat dari wali dan saksi nikah sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 20 ayat (1), Pasal 21, Pasal 25 dan Pasal 26 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada saat pelaksanaan ijab qabul, Pemohon I telah menyerahkan secara tunai kepada Pemohon II mahar berupa cincin emas 1 gram, fakta mana berarti telah sejalan dengan ketentuan Pasal 30 dan Pasal 33 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah pernikahan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan syari'at Islam karena telah memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan serta tidak terdapat halangan ataupun larangan pernikahan menurut hukum Islam,

*Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.Pkj*



sehingga berdasarkan maksud ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa pernikahan para Pemohon tidak tercatat di register akta nikah Pegawai Pencatat Nikah (KUA) yang berwenang, sehingga untuk memperoleh kepastian atas keabsahan pernikahannya, para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini, maka terhadap maksud dan tujuan para Pemohon tersebut, dapat dinilai sebagai indikasi bahwa para Pemohon mempunyai i'tikad baik yang sejalan dengan maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan yang telah dilaksanakan oleh para Pemohon telah terbukti sebagai pernikahan yang sah, yang kemudian dikaitkan dengan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon **patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud dan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2018 Pencatatan Perkawinan, maka para Pemohon patut diperintahkan untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon; dan oleh karena para Pemohon telah mendapatkan izin berperkara secara prodeo berdasarkan surat penetapan dari Ketua Pengadilan Agama Pangkajene untuk berperkara secara Prodeo, maka biaya perkara dibebankan kepada

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.Pkj



DIPA Pengadilan Agama Pangkajene Tahun 2024

Menimbang, bahwa adapun hal-hal yang tidak atau belum dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum ini, baik berupa dalil-dalil maupun bukti-bukti, Majelis Hakim menilai hal-hal tersebut tidak mempunyai keterkaitan terhadap perkara *a quo* atau dinilai sudah tidak relevan dipertimbangkan lebih lanjut dan oleh sebab itu patut dikesampingkan;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Saudi bin Dullah**) dan Pemohon II (**Linah binti Tarike**) yang dilangsungkan pada tanggal 13 September 2004, di Kampung Lampaniti, RT 013 RW 006, Desa Tabo-Tabo, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebankan biaya perkara kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Pangkajene Tahun 2024 sebesar Rp. 400.000 (Empat ratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkajene pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Sya'ban 1445 Hijriyah, oleh kami **Padhlilah Mus, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Ilyas, S.H.I., M.H.** dan **Andi Tenri Sucia, S.H., M.H.** masing- masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dengan

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.Pkj



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **Hj. Mardiana, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

ttd

**Padhlilah Mus, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

**Ilyas, S.H.I  
S.H.**

**. MH**

**Andi Tenri Sucia,**

Panitera Pengganti,

ttd

**Hj. Mardiana, S.H., M.H**

Rincian biaya perkara:

- Pendaftaran : Rp. 0,00
- Proses : Rp. 40.000,00
- PNBPN Panggilan : Rp. 0,00
- Panggilan : Rp. 350.000,00
- Redaksi : Rp. 0,00
- Materai : Rp. 10.000,00
- J u m l a h : Rp. 400.000,00

(Empat ratus ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.Pkj